

KAWIN KONTRAK
(Studi Terhadap :Kasus Kawin kontrak antara Pria Arab dengan
wanita lokal)

SKRIPSI

*Ditujukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh:

M. RIZKY FAHLEVI
03191053



JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009

ABSTRAK

Muhammad Rizky Fahlevi, 03 191 053. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi Universitas Andalas Padang. Judul skripsi: Kawin Kontrak (Studi Terhadap: Kasus Kawin Kontrak antara Pria-pria Arab dengan wanita lokal). Jumlah Halaman 75 halaman. Pembimbing I Dra. Mira Elfina M.si dan Pembimbing II Prof.Dr.Damsar MA.

Kelurahan Tugu Selatan yang berada dikawasan Puncak sudah terkenal dengan kawin kontraknya. Bisnis prostitusi terselubung ini banyak menarik minat wisatawan asing terutama wisatawan timur tengah untuk menghabiskan masa liburannya didaerah ini. Kawin kontrak didaerah ini sudah menjadi sebuah fenomena sosial karena melibatkan banyak aktor didalamnya. Dari Penelitian awal yang peneliti lakukan maka diperoleh informasi bahwa angka kawin kontrak akan meningkat pada bulan Juli-Agustus terkait masa liburan sekolah. Selain itu, walaupun kawin kontrak merupakan sebuah prostitusi, namun dari pihak aparat pemerintah bersaha tetap menutupi dan tidak mau berbagi informasi dengan pihak luar. Dari masyarakatpun seolah-olah menutup mata atas fenomena ini karena memang dari bisnis kawin kontrak ini masyarakat sekitarpun dilibatkan dan memperoleh keuntungan.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi non participant dan wawancara mendalam dengan menggunakan *purposive sampling*. Analisis data menggunakan metode deskriptif, yaitu data yang diperoleh di lapangan disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif, sehingga dapat memberikan gambaran ang jelas mengenai Prosesi Kawin Kontrak dan pertukaran sosial antar aktor didalam sistem kawin kontrak.

Dari hasil penelitian dapat dilihat kawin kontrak dimulai dari perekrutan wanita kawin kontrak dimana suatu proses pencarian untuk wanita yang akan di jadikan wanita kawin kontrak , setelah proses perekrutan selesai maka berlanjut pada proses berikutnya yaitu pencarian "mangsa" atau laki-laki pengguna jasa kawin kontak, pada proses pencarian tugas seorang makelar dapat terlihat dengan jelas dimana seorang makelar mempromosikan germo mereka agar para "mangsa" ini tertarik untuk melakukan jasa mereka untuk kawin kontrak, setelah proses pencarian "mangsa" selesai maka tahap berikutnya adalah proses pernikahan yaitu dimana prose pernikahan kawin kontrak dengan pernikahan lainnya tidak ada bedanya diucapkan lafaz ijab kabul sebagai tanda syahnya tanda ikatan suami-istri dan pernikahan kontrakpun dijalankan dengan masa kontrak yang sudah disepakati, Setelah masa kontrak selesai maka secara otomatis pernikahan itu berakhir tanpa adanya talak ataupun kewajiban suami pada umumnya.

Dan kawin kontrak pun dapat dilihat sebagai sebuah sistem sosial yang melibatkan banyak aktor. Dalam kawin kontrak setiap aktor memiliki status dan peranan yang melekat pada diri masing-masing aktor. Atas status dan peran tersebut terjadi pertukaran sosial yang nantinya menentukan tinggi rendahnya status aktor tersebut didalam sistem kawin kontrak.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dikejutkan oleh adanya laporan media massa mengenai maraknya kawin kontrak akhir-akhir ini di Indonesia. Istilah kawin-kontrak muncul, ketika banyak lelaki asing yang bekerja di Indonesia kawin dengan perempuan setempat karena tidak membawa serta keluarga atau belum berkeluarga. Setelah tugas kerja atau kontrak kerja selesai, status perkawinanpun di ujung tanduk. Karena seolah-olah perkawinan tersebut dibatasi oleh kontrak, maka muncullah istilah kawin-kontrak. apabila kita meninjau pengertian kawin kontrak itu sendiri, belum ada defenisi pasti yang mendefenisikan kawin kontrak, seperti yang diungkapkan Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, MA. APU, yang dengan tegas mengatakan bahwa nikah mut'ah merupakan perkawinan sementara atau sering juga dikenal dengan istilah kawin kontrak karena mut'ah itu sendiri mempunyai arti diikatnya akad perkawinan dengan waktu tertentu, dan berakhirnya waktu nikah tersebut tanpa talak, tidak dibebankan nafkah, tempat tinggal(kontrak).¹ Secara etimologis, kawin kontrak mempunyai pengertian "kenikmatan" dan "kesenangan", jadi tujuan perkawinan tersebut untuk memperoleh kesenangan seksual semata².

¹ Siti Musdah Mulia, *Pengesahan Kawin Kontrak*, Hlm 15

² qweb01.bkkbn.go.id/hqweb/ceria/ss11bagian2.html - 124k - [Cached](#) - [Similar pages](#)

Di Indonesia, kawin kontrak mulai berkembang sejak dekade 1970-an, yang awalnya terjadi di daerah Kalimantan. Ketika itu pemerintah Indonesia memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan asing yang akan menebang dan mengelola kayu. Bisnis usaha ini membutuhkan banyak pekerja baik dari dalam negeri, tapi juga mencakup tenaga kerja asing yang datang dari luar negeri tanpa disertai keluarga sehingga keadaan ini menyebabkan kebutuhan biologis mereka perlu “disalurkan”, mengingat istri-istri mereka berada jauh dinegara masing-masing. Anis Marcela dalam penelitiannya yang berjudul “Profil Wanita-Wanita Pelaku Kawin Kontrak” menjelaskan bahwa, fenomena kawin kontrak ini tidak hanya ada di daerah Ibukota Jakarta, juga terjadi di daerah yang banyak menampung tenaga ckspat (tenaga asing). Menteri Pemberdayaan Perempuan Sri Redjeki Sumaryoto (kabinet gotong-royong 2001-2004), beberapa waktu lalu mengatakan, Kawin kontrak merupakan akibat dari banyaknya tenaga asing yang bekerja di Indonesia. (laporan maj-popular.com/maret 2003). Namun demikian kawin kontrak ternyata menimbulkan berbagai masalah, terutama bagi perempuan yang terlibat kawin kontrak.

Di kabupaten Barito Utara Kalimantan, PT. IMK (Indo Muri Kencono) berhadapan dengan masyarakat Dayak Siang, Murung, dan Bakumpai sejak 1987-sekarang 2006, laporan www.jatam.org. Persoalan yang timbul berkaitan dengan adat istiadat masyarakat adalah terjadinya kawin-cerai pria kawin kontrak, hal ini tidak dibenarkan menurut hukum adat. Di Sulawesi PT ONCO juga mengalami hal yang sama, berbagai

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapat beberapa kesimpulan diantaranya adalah:

1. Prosesi kawin kontrak dimulai dari perekrutan wanita pelaku kawin kontrak yang banyak berasal dari daerah yang berada disekitar Kawasan Cisarua. Wanita-wanita ini ditampung oleh seorang germo sebelum mereka dijadikan istri kontrak oleh wisatawan Timur Tengah. Makelar sebagai pihak perantara antara Germo dengan wisatawan Timur Tengah untuk menawarkan wanita-wanita pelaku kawin kontrak. Ketika laki-laki Arab merasa tertarik untuk melakukan kawin kontrak maka mereka akan berhubungan langsung dengan germo yang merupakan pihak penyedia jasa wanita yang bisa dikawin kontrak. Setelah menemukan wanita yang dianggap cocok bagi laki-laki Arab tersebut bisa langsung membuat penawaran yang berkaitan dengan mahar sebagai syarat dilangsungkannya kawin kontrak itu. Apabila semua sudah sesuai dengan kesepakatan, diucapkan lafaz ijab kabul yang menandakan sahnya sebuah pernikahan dan kedua mempelai menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan masa kontrak yang disepakati. Setelah masa kontrak selesai maka secara otomatis pernikahan itu berakhir tanpa adanya talak ataupun kewajiban suami pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman,SH.1986.*Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*.Jakarta: Akademika Pressindo
- Asyari, Iman. 1996. *Patologi Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Afrizal. 2005. *Metode Penelitian Sosial II*. FISIP. Universitas Andalas.
- George,Ritzer dan Douglas J,G.2003.*Teori Sosiologi Modern*.Jakarta : Raja Gravindo Persada
- George,Ritzer. 2003. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta :Raja Gravindo Persada.
- Hyas,Abustami.2004.*Nikah Mut'ah dalam islam*.Jakarta: Restu Ilahi
- Kartono, Kartini. 2001. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. raja Grafindo Persada.
- Koenjaraningrat. 1990. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Musdah,Mulia Siti. 2007. *Pengesahan Kawin Kontrak Pandangan Sunni Dan Syi'ah*. Yogyakarta: Pilar Mulia
- Nasution,S. 2003. *Metode Research(penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Poloma,Margaret M. 2007. *Sosiologi kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soekanto,Soerjono.2004.*Sosiologi Keluarga*. Jakarta:Rincka Cipta
-, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
-, 1982. *Teori Sosiologi " Tentang Pribadi dalam Masyarakat "*. Ghalia Indonesia.
- Susanto,Happy.2007, "*Apa Untungnya Nikah Siri*". Jakarta :Visimedia